



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2018

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ajung. Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021.

Jember, 30 Juni 2021

CAMAT AJUNG

Drs. SLAMET WIJOKO, MSi

Pembina Tingkat I

NIP.19631212 198606 1 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021.....
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV. PENUTUP.
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2024	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

DRAF
LAKIP KCAMATAN AJUNG
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Ajung.

Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ajung tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung, dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Ajung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ajung adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ajung.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ajung dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ajung dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AJUNG

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ajung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Ajung merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Ajung dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Ajung mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Ajung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;\
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Ajung terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Ajung telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2024.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Ajung merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2021-2024 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung

- 4) Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan **Kecamatan Ajung** menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

- Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah :

- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

- Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat
- Kebijakan yang diambil adalah :
- Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 sasaran Kecamatan Ajung pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya kualitas pelayanan

Indikator Sasaran 1 :

- Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik

Sasaran 2 :

- Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Indikator Sasaran 2 :

1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Ajung Tahun 2021 sebanyak 5 (2) program utama yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

Indikator Program :

- Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP

2. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Indikator Program :

- Prosentase rekomendasi hasil kordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama 1 tahun

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ajung selama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

Indikator Kegiatan

- Jumlah Dodumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)

2. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Rapat koordinasi dan Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kinerja anggaran (DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi)

2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kegiatan :

- Jumlah peserta Musrenbangdes, dan Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi

3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

Indikator Kegiatan :

- Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan dan Jumlah macam pelaksanaan HUT RI dan lomba - lomba

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	B (≥ 80)
2	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketetraman dan	100 %

	Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung	ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %
--	--	---	-------

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Ajung Nomor 065/5.1/35.09.17/2021 Tahun 2021;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertiban dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan Ketertiban, pemberdayaan	Semua bidang Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi

		masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun		
	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, pengang garan dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, pengang garan dan pelaporan dg benar dan tepat waktu ----- ----- x 100 % Jumlah Desa	Seksi Pemerintah an	Laporan kasi Pemerinta han

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Ajung dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	Baik (≥ 80)	Belum mendapatkan nilai survey dari BAPPEDA	
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100 %	85 %	100%
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan	100 %	80 %	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Ajung tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	80	B (72,4)	79.67

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan	80	Data dari bappekab	

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2018	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan	Data blm masuk dari BAPPEKAB	-*	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%** (tabel 3.1) sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik** (sesuai skala ordinal diatas/ sangat baik/baik/cukup/kurang).

Catatan :

- **Faktor Pendorong** : Mempercepat penyerapan anggaran dimasing-masing PPTK

2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%	80%	100%
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	80%	100%

Sumber Data: .BAPPEKAB JEMBER

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 20	TINGKAT KEMAJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan	100% 100%	100% 100%	

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2018	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,		_*	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%** (tabel 3.1) sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik** (sesuai skala ordinal diatas/ sangat baik/baik/cukup/kurang).

Catatan :

- **Faktor Pendorong : Meningkatkan Kinerja dimasing-masing PPTK agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan Pelayanan umum kecamatan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran Rp. 27.539.000	: 100 %	40 % (11.000.000)
Output : Jumlah Dodumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)	: 1.500	31 % (461)
	2.500	13 % (321)
	750	17 % (124)
	250	638% (1.594)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Data per Juni 2021		

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu Anggaran Rp. 980.595.000	: 100%	31% (302.000.000)
Output/Keluaran :	:	
➤ Jumlah Rapat koordinasi dan	50 org x 12 bln	100% (50 org x 6 bln)
➤ Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kenerja anggaran (DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi)	7 desa x 12 bln	100% (7 desa x 6 bln)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Juni 2021		

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran 70.179.000	: 100%	2% (1.250.000)
Output/Keluaran :	:	
➤ Jumlah peserta Musrenbangdes,	1 x 90 org	100%
➤ dan Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi	7 desa x 12 bln	100% (7 desa x 6 bln)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :		

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran 147.000.000	: 100 %	36% (52.850.000)
Output/Keluaran :	:	
➤ Jumlah desa yang mendapatkan	7 desa x	80% (7 desa x 6 Bln)

pembinaan satuan keamanan ➤ dan Jumlah macam pelaksanaan HUT RI dan lomba - lomba	12 bln 1 kali	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Juni 2021		

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Ajung tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.030.524.066 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.305.724.256
b. Belanja Langsung	Rp.	1.724.799.810
- Belanja Pegawai	Rp.	135.746.000
- Belanja Barang/jasa	Rp.	1.347.258.810
- Belanja Modal	Rp.	241.795.000

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Langsung sebesar 42,79 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 57,21 %

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Ajung Tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.746.000	41.060.000	30
1	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	135.746.000	41.060.000	30
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.083.310	14.428.001	84
1.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	44.495.750	1.250.000	3
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional...dst	21.689.000	1.000.000	5
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Lainnya	105.898.560	12.178.001	12
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	191.657.500	49.219.000	26
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	147.497.500	34.200.000	23
2	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD	44.160.000	15.019.000	34
IV	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1.197.774.000	356.100.000	30
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	980.595.000	302.000.000	31
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	70.179.000	1.250.000	2

3	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan umum	147.000.000	52.850.000	36
V	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	27.539.000	10.750.000	35
1	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	27.539.000	10.750.000	39
	TOTAL	1.724.799.810	471.557.001	27

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk **Sasaran Strategis I** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Didukung oleh :
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan anggaran Rp. 27.539.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.724.799.810 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 2 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

- b. Untuk **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Didukung oleh :
- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 1.197.774.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.724.799.810 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 69,44 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Ajung

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Ajung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Ajung tahun 2021-2024

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ajung dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 5 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 5 indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.292.073.915 (32 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 820.516.914 (63 %) dan Belanja langsung sebesar Rp.471.557.001 (37 %),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ajung masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pada PABD kurang mencukupi waktu dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual
2. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Dalam penyusun Rencana Anggaran menyesuaikan dengan kebijakan dan terukur

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ajung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.